# PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

# PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 1996

# TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1995/1996

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang: bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1995/1996 tertanggal 13 Juli 1996 yang dibuat oleh Walikotamadya Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
  - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3037);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
  - 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri Sipil dan penerima Pensiun, Penyediaan pangan, bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar;
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tetang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
  - 8. Peratuaran Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Penegelolaan Barang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah :
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah:
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  - 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
  - 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta petunjuk teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
  - 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif;
  - 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos.2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

- 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 364/P Tahun 1995 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Wojokerto Nomor 2 tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Paerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1995/1996;
- 25. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 120/P tahun 1995 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 11 tahun 1995 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1995/1996;
- 26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1995/1996;
- 27. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor II tahun 1995 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1995/1996;

#### Memperhatikan :

- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/367/PUOD tanggal 31 Januari 1995 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1995/1996;
- Pembicaraan dalam rapat panitia anggaran tanggal 30 Juli 1996 sampai tanggal 1 Agustus 1996;
- Pembicaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 8 Agustus 1996.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

## MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

# Pasai 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 yaitu sebagai berikut :

- 1. Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp 10.239.260.608,55
- 2. Perhitungan Anggaran Belanja:
  - a. Rutin..... Rp 6.153.546.034,96
  - b. Pembangunan.. Rp 3.984.380.360,00

Rp 10.137.926.394,96

3. Sisa Perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Dae-

# Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Penegeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1995/1996 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

- a. Pendapatan :
  - Pendapatan...... Rp 3.884.725.368,00
- b. Belanja :
  - " R u t i n...Rp 3.806.725.368,00
  - Pembangunan Rp -

Rp 3.806.725.368,00

c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan lebih sebesar.... Rp 78.000.000,00

\_===============

#### Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Urusan Kas dan Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran C.I.

# Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerin-tahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

> Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 8 Agustus 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Ketua.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap.ttd

Cap.ttd

R. SOEHADI

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Maret 1997 Nomor 111/P Tahun 1997.

> A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Asisten Ketataprajaan

> > Cap.ttd

Drs. MASDRA M JASIN Pembina Utama Muda NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1997 Seri C pada tanggal 14 April 1997 Nomor : 1/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap.ttd.

Drs. BOIWIN Pembina Tingkat I NIP. 010 045 241